BUKTI PK.27.7-1

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alamat : Jalan Garuda NO. 5, Sinjai
Email : panwaslusinjai@gmail.com

Nomor : 0305/K.SN-16/PM.04/IX/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN**

Sinjai, 07 September 2018

Kepada Yth;
Bapak Bupati Sinjai
Di,_
Tempat.

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Kami dari Bawaslu Kabupaten Sinjai menyampaikan terkait Netralitas ASN, adapun penyampaian yang kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan jadwal pelaksanaan tahapan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 sampai 13 April 2019, bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Bawaslu Kabupaten Sinjai melakukan pegawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.
2. Tugas dan tanggungjawab Bawaslu Kabupaten Sinjai melaksanakan pengawasan terhadap Netralitas ASN telah dijelaskan dalam :
   a. Pasal 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
      Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas:
      Huruf (d) mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
   b. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

1) *Pencegahan pengawasan dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari Lembaga/Instansi masing-masing secara berjenjang.*

2) *Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.*

3) *Dalam melakukan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dapat dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN) dan Pengawas TPS.*

Pasal 3

Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri dapat menjadi Objek Pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

3. Bahwa mengingat ketentuan mengenai Netralitas ASN telah dijelaskan dalam:
   A. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

   Pasal 280
   Ayat (2) Pelaksanaan dan/atau Tahapan Kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
   Huruf (f) Aparatur Sipil Negara

   Ayat (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.

   Pasal 283

   1) *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang*

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat,*

Pasal 494

Setiap pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, Anggota Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,-

B. **Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**

Pasal 2
Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas: huruf (f) netralitas;

Pasal 87
Ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;
Huruf (c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, atau

C. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4
Setiap PNS dilarang:

- *Angka (12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:*
  a. *Ikut serta sebagai pelaksana kampanye.*
  b. *Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.*

c. *Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau*

d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan Fasilitas Negara.

- *Angka (13) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Preseiden dengan cara:*
  a. *Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau*
  b. *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;*

- *Angka (14) Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.*

4. Berdasarkan tugas dan tanggungjawab Bawaslu Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas, Bawaslu Kabupaten Sinjai melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas ASN, sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas,

5. Bahwa dalam hal pencegahan terahdap terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Sinjai menghimbau kepada Bupati Sinjai sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai agar menyampaikan kepada jajarannya kebawah, agar memperhatikan, melaksanakan dan mentaati ketentuan a quo sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas, guna menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bebas dari kegiatan politik praktis pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berlangsung secara demokratis.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth,
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan*
2. *Ketua KPU Kab. Sinjai*
3. *Pertinggal*